



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi staf ahli Gubernur yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Staf Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan keahliannya.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi Kalimantan Barat.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
  - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum atau tim kerja yang berkenaan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa :
  - a. menyiapkan anggaran, prasarana dan sarana kerja sesuai standarisasi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah; dan
  - b. Staf yang berstatus sebagai PNS sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas Staf Ahli di bidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengelolaan data, serta penyusunan naskah dinas.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggungjawab kepada pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Biro Umum Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur di bidang hukum, politik dan pemerintahan, bidang pembangunan dan ekonomi, serta bidang sosial dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugasnya di bidang hukum, politik, dan pemerintahan, bidang pembangunan dan ekonomi, serta bidang sosial dan sumber daya manusia;
  - b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, politik dan pemerintahan, bidang pembangunan dan ekonomi, serta bidang sosial dan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pelaksanaan telaahan terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, politik, dan pemerintahan, bidang pembangunan dan ekonomi, serta bidang sosial dan sumberdaya manusia;
  - d. pemberian rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap isu-isu strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugasnya di bidang hukum, politik, dan pemerintahan, bidang pembangunan dan ekonomi, serta bidang sosial dan sumberdaya manusia;
  - e. pelaksanaan tugas untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah di bidang hukum, politik, dan pemerintahan, bidang pembangunan dan ekonomi, serta bidang sosial dan sumberdaya manusia;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi dan instansi vertikal dalam rangka penelaahan dan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, politik dan pemerintahan, bidang pembangunan dan ekonomi, serta bidang sosial dan sumber daya manusia; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain di bidang hukum, politik dan pemerintahan, bidang pembangunan dan ekonomi, serta bidang sosial dan sumber daya manusia yang diserahkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

##### Pasal 5

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, politik, dan pemerintahan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
- c. pelaksanaan telaahan terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
- d. pemberian rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi dan instansi vertikal dalam rangka penelaahan dan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang hukum, politik dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan tugas untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah di bidang hukum, politik, dan pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang hukum, politik dan pemerintahan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi

##### Pasal 7

Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang pembangunan dan ekonomi kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan dan ekonomi;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan terhadap isu-isu strategis di bidang pembangunan dan ekonomi;
- c. pelaksanaan telaahan terhadap isu-isu strategis di bidang pembangunan dan ekonomi;
- d. pemberian rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pembangunan dan ekonomi;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi dan instansi vertikal dalam rangka penelaahan dan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pembangunan dan ekonomi;
- f. pelaksanaan tugas untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah di bidang pembangunan dan ekonomi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang pembangunan dan ekonomi yang diserahkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 9

Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang sosial dan sumber daya manusia kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang sosial dan sumber daya manusia;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan terhadap isu-isu strategis di bidang sosial dan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan telaahan terhadap isu-isu strategis di bidang sosial dan sumber daya manusia;

- d. pemberian rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang sosial dan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi dan instansi vertikal dalam rangka penelaahan dan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang sosial dan sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan tugas untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah di bidang sosial dan sumber daya manusia; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang sosial dan sumber daya manusia yang diserahkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 11

- (1) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang memenuhi persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.
- (3) Persyaratan dan kompetensi jabatan Staf Ahli ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA KERJA STAF AHLI

##### Bagian Pertama

##### Tata Kerja

##### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi dengan perangkat daerah provinsi dan instansi vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi :
  - a. konsultatif;
  - b. kolegal;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.

## Bagian Kedua

### Laporan

#### Pasal 13

- (1) Staf Ahli secara periodik maupun sewaktu-waktu dapat memberikan penjelasan teknis terhadap telaahan dan rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Staf ahli wajib menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang hukum, politik dan pemerintahan, bidang pembangunan dan ekonomi, serta bidang sosial dan sumber daya manusia kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Staf Ahli tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru pada Staf Ahli sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 128) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 8 September 2022.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 8 September 2022.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 69